



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WATAMPONE  
NOMOR : W.23.PAS.28.OT.02.02-133 Tahun 2021

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UTAMA  
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WATAMPONE

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WATAMPONE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan klien dan pelayanan publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tanggal 15 Juli 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPAS PEMASYARAKATAN KELAS II WATAMPONE TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UTAMA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WATAMPONE

Kesatu : Standar Pelayanan Utama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Standar Pelayanan Utama pada Satuan Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone meliputi :

1. Jenis Pelayanan :
  - a. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Informasi;
  - b. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Pendampingan;
  - c. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Penelitian Kemasyarakatan;

- d. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) Wajib Laporan;
  - e. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) Home Visit/ Kunjungan Rumah;
  - f. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) Bimbingan Kepribadian;
  - g. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) Bimbingan Kemandirian;
  - h. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) pengaduan;
  - i. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) pengawasan;
2. Menegelola dan memperbarui informasi pada seluruh saruran komunikasi dan informasi seperti website, social media, serta kegiatan lainnyaterkait publikasi/sosialisasi pemasyarakatan;
  3. Pro aktif memberikan dan menyampaikan informasi pembimbingan dan kinerja Pemasyarakatan;
  4. Memberikan informasi pemasyarakatan sesuai dengan peraturanyang berlaku dengan memperhatikan kondisi keamanan, ketertiban umum dan keadiran sosiar;
  5. Melaksanakan tugas dan tan8gung jawab dengan sungguh-sungguh demi optimalisasi fungsi Duta Layanan Kemasyarakatan;
  6. Melaporkan setiap kegiatan secara berkala kepada kepala Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Ketiga : Standar Pelayanan Utama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, instansi pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Keempat : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021



Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andy Gunawan'.

**ANDY GUNAWAN, A.Md.IP, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19720625199403 1 001**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

## Lampiran standar pelayanan

### 1. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Informasi



### 2. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Pendampingan



**3. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) Penelitian Kemasyarakatan;**



**4. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) Wajib Laport**





**5. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) Home Visit/ Kunjungan Rumah;**



**6. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) Bimbingan Kepribadian;**





7. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) Bimbingan Kemandirian;



8. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) pengaduan





9. Penyampaian pelayanan (Service Delivery) pengawasan;

